

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Evaluasi Efisiensi Biaya

2.1.1 Pengertian Evaluasi

Mahirah (2017) mendefinisikan evaluasi sebagai suatu proses yang sistematis atau terkoordinir untuk mengetahui nilai dari sesuatu bisa itu berupa ketetapan, aktivitas, putusan, kinerja, proses, orang, objek, dan lain-lain yang dievaluasi menurut standar tertentu. Evaluasi lebih melihat ke depan daripada melihat kesalahan masa lampau serta bertujuan untuk mengimplementasikan rencana dengan lebih baik (Hidayaturrahman et al., 2020). Dari hasil evaluasi nantinya akan didapatkan hal-hal apa saja yang sudah dicapai dari suatu program dan apakah program tersebut sudah memenuhi kriteria tertentu atau belum (Hajaroh et al., 2018)

2.1.2 Pengertian Efisiensi

Menurut Mamduh (2015) efisien adalah suatu kemampuan dalam memakai sumber daya dengan baik tanpa menyia-nyiakannya sumber daya yang ada. Sering kali perusahaan melakukan efisiensi dengan memotong biaya yang tidak perlu. Efisien biasa dikaitkan dengan konsep perbandingan output-input.

Suatu organisasi akan berusaha memaksimalkan rasio output terhadap input, semakin tinggi rasionya, maka semakin efisien suatu organisasi, semakin rendah rasionya, artinya semakin tidak efisien (Hahhnafi, 2015).

2.1.3 Pengertian Biaya

Menurut Widi Winarso (2014) biaya merupakan sumber daya ekonomi yang dikorbankan untuk memperoleh sesuatu yang dapat diukur dalam satuan moneter guna mencapai tujuan tertentu dan memperoleh manfaat di masa yang akan datang. Klasifikasi biaya sendiri yakni terdiri dari biaya pabrik/produksi, biaya penjualan, dan biaya administrasi dan umum (Widi, 2014).

2.1.4 Konsep Pengukuran Evaluasi Efisiensi Biaya

Evaluasi efisiensi biaya erat kaitannya dengan konsep pengukuran efisiensi. Pengukuran efisiensi dapat memperhitungkan input yang beragam dan efisiensi perusahaan terdiri dari dua bagian atau komponen yaitu efisiensi teknis serta efisiensi alokatif (Zaenal Abidin & Endri, 2009). Efisiensi teknis menggambarkan kemampuan perusahaan untuk meraih output paling maksimal yang berasal dari sejumlah input. Sementara efisiensi alokatif menggambarkan kemampuan perusahaan untuk pemakaian input dengan proporsi optimal pada taraf harga input eksklusif. Kedua bagian atau komponen ini selanjutnya digabungkan untuk menjadi ukuran efisiensi keseluruhan atau efisiensi ekonomis.

Konsep pengukuran efisiensi juga dapat dilihat dari dua perspektif yakni pendekatan input (*input oriented*) maupun pendekatan output (*output oriented*) (Zaenal Abidin & Endri, 2009). Pendekatan sisi input diasumsikan suatu perusahaan memakai dua jenis input berbeda untuk suatu output serta menggunakan

asumsi skala hasil konstan. Sementara pendekatan sisi output digunakan untuk mengetahui banyaknya output yang bisa ditingkatkan dengan proporsi tertentu dan menggunakan kuantitas input yang sama. Pendekatan-pendekatan ini akan secara konsisten menghasilkan simpulan yang sama mengenai efisiensi suatu perusahaan dengan pesaingnya (Zaenal Abidin & Endri, 2009).

Konsep evaluasi efisiensi biaya di lingkup pemerintah terkait dengan efisiensi dalam pengeluaran belanja. Menurut Akhmad (2006) efisiensi dalam pengeluaran belanja pemerintah didefinisikan saat tiap-tiap beban rupiah yang dikeluarkan pemerintah dalam belanja pemerintah membuat masyarakat berada pada taraf kesejahteraan yang paling optimal. Analisis efisiensi pengeluaran belanja dalam penelitian sebelumnya yang sudah dilakukan oleh Jafarov dan Gunarsson (2008) dalam meneliti efisiensi pengeluaran belanja pemerintah terkait dengan kesehatan dan pendidikan di Kroasia dengan menggunakan tiga variabel yakni membandingkan input dengan output intermediate serta outcome. Namun, dalam penulisan karya tulis ini penulis berfokus pada perbandingan antara input berupa anggaran pengeluaran biaya pengamanan dan pemeliharaan kendaraan dinas dengan output intermediate berupa realisasi biaya pengamanan dan pemeliharaan kendaraan dinas dan perbandingannya dari tahun ke tahun.

Menurut Wirawan Suhaedi (2019) untuk efisiensi belanja di pemerintahan bisa diukur menggunakan rasio efisiensi belanja. Rasio ini dipergunakan sebagai tolok ukur tingkat penghematan anggaran yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Untuk penghitungan rasio efisiensi bisa dicari dengan menggunakan rumus:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Sedangkan untuk penilaian kriteria efisiensi menurut Wirawan Suhaedi (2019) terdapat di Lampiran 3

Efisiensi anggaran belanja bisa dianalisis lebih lanjut dengan menggunakan analisis pertumbuhan belanja. Menurut Ahmad Soleh (2015) analisis pertumbuhan belanja digunakan untuk mengetahui tingkat pertumbuhan belanja dari tahun ke tahun. Biasanya untuk belanja cenderung selalu naik tiap tahunnya, tentunya harus dikendalikan oleh pemerintah daerah untuk mewujudkan efisiensi belanja dan penghematan anggaran. Menurut Ahmad Soleh (2015) pertumbuhan belanja bisa dicari menggunakan rumus :

Pertumbuhan Belanja

$$= \frac{\text{Realisasi Belanja Tahun } t - \text{Realisasi Belanja Tahun } t - 1}{\text{Realisasi Belanja Tahun } t - 1} \times 100\%$$

2.2 Konsep Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah

2.2.1 Definisi Barang Milik Daerah

Pada Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah disebutkan bahwa Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Barang Milik Daerah sendiri terdiri dari dua yakni barang yang dimiliki oleh pemda yang penggunaannya pada SKPD masing-masing dan juga barang yang dimiliki oleh perusahaan daerah atau BUMD.

Dalam pengelolaan BMD tentunya diperlukan peran dari pejabat yang terkait. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2017

Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 1 beberapa pejabat-pejabat yang berhubungan dengan pengelolaan BMD secara garis besar adalah sebagai berikut :

- 1) Pengelola Barang Milik Daerah atau Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan Barang milik Daerah. Dalam hal ini, Pengelola Barang Milik Daerah juga berwenang menetapkan kebijakan dan pedoman mengenai pengelolaan BMD atau dalam hal ini sebagai pengelola BMD adalah Kepala Daerah atau Gubernur atau Bupati/Walikota.
- 2) Pengguna Barang Milik Daerah atau Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang Milik Daerah. Dalam hal ini yang menjadi pengguna Barang Milik Daerah adalah Kepala Satuan Kerja Pemerintah Daerah.
- 3) Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah atau Kuasa Pengguna Barang adalah kepala unit kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh pengguna barang untuk menggunakan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya. Dalam hal ini, yang menjadi kuasa pengguna barang adalah kepala kantor di setiap satker yang dipimpinnya.

2.2.2 Pengamanan Barang Milik Daerah

Menurut Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penatausahaan, Pengamanan Dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dimaksud dengan pengamanan adalah kegiatan pengendalian dalam pengurusan BMD baik dalam bentuk fisik, administratif, dan juga tindakan dalam upaya hukum. Dalam Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 33 Tahun 2017 tersebut juga

dijelaskan bahwa ruang lingkup Pengamanan Barang Milik Daerah meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum. Pengamanan sendiri bisa dibedakan untuk barang inventaris dan barang persediaan (Shabrina, 2014).

Pengamanan fisik untuk barang inventaris dibedakan terhadap barang-barang bergerak dan tidak bergerak (Shabrina, 2014). Untuk barang bergerak bisa dilakukan melalui pemanfaatan sesuai maksud atau tujuan, penyimpanan di gudang atau penyimpanan pada tempat lain dengan lebih baik, serta pemasangan tanda kepemilikan. Sementara untuk pengamanan barang tidak bergerak bisa melalui pemagaran dan penjagaan. Sedangkan untuk pengamanan fisik untuk barang persediaan biasanya dengan penyimpanan di tempat yang baik oleh pengurus barang (Shabrina, 2014).

Pengamanan administratif barang inventaris juga dibedakan atas barang-barang yang bergerak dan tidak bergerak (Shabrina, 2014). Untuk barang bergerak biasa dilakukan pengamanan berupa pencatatan atau inventarisasi, kelengkapan bukti kepemilikan semisal Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor dan faktur pembelian, serta penulisan kode pada barang. Sementara pengamanan administrasi untuk barang tidak bergerak bisa dilakukan melalui pencatatan dan penyelesaian bukti kepemilikan bisa berupa IMB, BAST, surat perizinan, akta jual beli, serta dokumen pendukung lain. Pengamanan administrasi untuk barang persediaan dilaksanakan melalui pencatatan dan penyimpanan secara tertib (Shabrina, 2014).

Pengamanan barang melalui tindakan hukum sering kali dilaksanakan terhadap barang inventaris yang bersengketa dengan pihak lain (Shabrina, 2014).

Hal tersebut bisa dilakukan dengan cara negosiasi untuk menyelesaikan masalah dan juga bisa melalui implementasi hukum atau diselesaikan dengan jalur hukum.

2.2.3 Pemeliharaan Barang Milik Daerah

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dijelaskan bahwasanya pemeliharaan Barang Milik Daerah dilakukan dengan tujuan menjaga keadaan dan memperbaiki semua BMD supaya selalu dalam kondisi baik dan layak serta siap dipergunakan secara berdaya guna dan berhasil guna. Sementara untuk barang yang dipelihara merupakan Barang Milik Daerah dalam penguasaan baik pengelola barang, pengguna barang, maupun kuasa pengguna barang. Pembebanan biaya untuk pemeliharaan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dibebankan pada APBD.

Lebih lanjut dijelaskan dalam Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penatausahaan, Pengamanan Dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah bahwa untuk ruang lingkup pemeliharaan BMD mencakup prinsip umum pemeliharaan dan tata cara pemeliharaan. Untuk prinsip umum pemeliharaan mencakup segala ketentuan serta tujuan dilakukannya pemeliharaan BMD. Sementara untuk tata cara pemeliharaan berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan BMD yang mana daftar kebutuhan pemeliharaan BMD tersebut merupakan komponen tak terpisahkan yang berasal dari daftar kebutuhan BMD.